



**BUPATI BUTON UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2018**

TENTANG

**PROSEDUR PERHITUNGAN DAN PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA
KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Prosedur Perhitungan dan Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2018;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1157);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2011 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2012 Nomor 10);

18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2018 Nomor 1);
20. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buton Utara (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 35);
21. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 41 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2017 Nomor 41);
22. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2018 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PROSEDUR PERHITUNGAN DAN PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN ANGGARAN 2018.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Buton Utara.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Sekretaris Desa adalah unsur penyelenggara pemerintahan desa yang terdiri atas unsur staf sekretariat desa (Kaur Keuangan dan Kaur Umum) yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
8. Kepala Dusun adalah unsur pelaksana kewilayahan yang merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
9. Pelaksana Teknis adalah unsur pembantu Kepala Desa (Kepala Seksi sesuai dengan kebutuhan maksimal 3 seksi) sebagai pelaksana tugas operasional.
10. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).
11. Bendahara Desa adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Prosedur Pemberian Alokasi Dana Desa
- b. Tata Cara Penghitungan Alokasi Dana Desa
- c. Pengalokasian Alokasi Dana Desa

BAB III
PROSEDUR PEMBERIAN ALOKASI DANA DESA
Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam APBD setiap tahun anggaran.
- (2) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (3) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi masing-masing Desa dengan mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa dan luas wilayah Desa.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Desa mengajukan permohonan ADD kepada Bupati setiap triwulan.
- (2) Permohonan ADD dilampiri dengan:
 - a. usulan rencana kegiatan dalam RKPDesa yang disepakati BPD dan direkomendasikan Camat;
 - b. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Bendahara Desa; dan
 - c. Siklus Tahunan Desa.

- (3) ADD diberikan kepada Pemerintah Desa melalui rekening Pemerintah Desa masing-masing desa dan merupakan bagian dari pendapatan desa.
- (4) Penyaluran ADD dilakukan dalam 3 (Tiga) tahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyalurkan ADD apabila Pemerintah Desa telah melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Pemerintah Daerah menunda penyaluran ADD bagi Desa yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2).

BAB IV

TATA CARA PENGHITUNGAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 6

- (1) ADD untuk setiap desa ditentukan dengan menggunakan rumus berdasarkan asas merata dan adil :
 - a. Asas merata adalah bagian ADD yang sama besarnya untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimum (ADDM).
 - b. Asas adil adalah bagian ADD yang besarnya dibagi secara proporsional untuk setiap desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus berdasarkan beberapa variabel yaitu Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Angka Kemiskinan yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).
- (2) Berdasarkan kedua asas tersebut di atas maka besarnya Alokasi Dana Desa (ADDx) terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu Alokasi Dana Desa Minimum (ADDM) dan Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).
- (3) Besarnya prosentase perbandingan antara asas adil dan merata ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Alokasi Dana Desa Minimum (ADDM) ditetapkan sebesar 90 % dari jumlah ADD keseluruhan. Dana tersebut akan dibagi sama besar untuk semua Desa.
 - b. Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) ditetapkan sebesar 10 % dari jumlah ADD keseluruhan. Dana tersebut akan dibagi berdasarkan nilai Bobot Desa (BDx).
- (4) ADD bersumber dari 10% (sepuluh per seratus) dari Dana Perimbangan yang diterima oleh Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Pasal 7

- (1) Rumus ADD yang dipergunakan untuk menghitung besarnya ADD untuk setiap Desa sebagai berikut :
 - a. Rumus Penetapan ADD

$$\sum ADDx = \sum (ADDM + ADDP)$$

Keterangan:

- a. ADDx : ADD yang diberikan kepada Desa x;
- b. ADDM : Alokasi Dana Desa Minimum (Perolehan Desa sama) sebesar 90% ;
- c. ADDP : Alokasi Dana Desa Proporsional (Berdasarkan koefisiensi variabel- variabel) sebesar 10%.

b. Rumus Penerimaan ADD Kepada Desa

$$ADD = ADDM + BD_x \times (ADDP)$$

BD_x adalah Nilai Bobot Desa (BD) pada Desa x

c. Rumus Penetapan Nilai Bobot Desa (BD_x) Desa x

$$BD_x = ((0,25 \times KV1_x) + (0,10 \times KV2_x) + (0,35 \times KV3_x) + (0,30 \times KV4_x))$$

Keterangan:

- a. BD_x : nilai bobot desa untuk Desa x;
- b. KV1_x : koefisien variabel jumlah penduduk Desa x;
- c. KV2_x : koefisien variabel luas wilayah Desa x;
- d. KV3_x : koefisien variabel angka kemiskinan Desa x.

- (2) Nilai bobot Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c merupakan nilai Desa x yang ditentukan berdasarkan variabel.
- (3) Variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. jumlah penduduk;
 - b. luas wilayah Desa;
 - c. angka kemiskinan;
 - d. indeks kesulitan geografis
- (4) Variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan koefisien dan indeks sebagai berikut:

huruf	variabel	koefisien	indeks
a.	Jumlah penduduk	KV1	0,25
b.	Luas wilayah Desa	KV2	0,10
c.	Angka kemiskinan	KV3	0,35
d.	Indeks Kesulitan Geografis	KV4	0.30

Pasal 8

Penggunaan alokasi ADD untuk kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dihitung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Rencana penggunaan ADD dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
- (2) Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan Desa bertujuan agar penggunaan ADD didasarkan atas proses perencanaan partisipatif.
- (3) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Kepala Desa, Perangkat Desa, anggota BPD, lembaga kemasyarakatan Desa, dan tokoh masyarakat.
- (4) Hasil musyawarah perencanaan pembangunan Desa dituangkan dalam usulan RKPDesa.
- (5) RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 10

Pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari ADD berpedoman pada RKPDesa.

BAB V PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 11

Lingkup pengalokasian Alokasi Dana Desa yang dimaksud dalam Peraturan Bupati ini yaitu Besaran Alokasi Dana Desa, Insentif/Honor Desa, Operasional Desa/PKK/BPD/LPM dan Pembangunan/Pengadaan.

Pasal 12

Besaran pengalokasian Alokasi Dana Desa, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Pengalokasian Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ditetapkan dengan mempertimbangkan :

- a. Kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat desa;
- b. Jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitas geografis desa;

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan pengalokasian Alokasi Dana Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2018.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2017, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2018.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal 17 - 1 - 2018

BUPATI BUTON UTARA,



Diundangkan di Buranga
pada tanggal 17 - 1 - 2018



BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2018 NOMOR 3

LAMPIRAN

: PERATURAN BUPATI BUTON UTARA
 NOMOR : 3 Tahun 2018
 TANGGAL : 17-1-2018
 TENTANG : PROSEDUR PERHITUNGAN DAN PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN ANGGARAN 2018.

No.	Kecamatan	Nama Desa	ADD BAKI BATA (Rp.)	ADD PROPOSIONAL (Rp.)	Page ADD per-Desa	BILTAP	OPERASIONAL DESA	OPERASIONAL BPD	OPERASIONAL LPM	OPERASIONAL PPK	PESADAAR / PERBAHARUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	KULSIBU	THIWACIWAQACU	459.329.477	100.334.247	539.674.000	235.200.000	38.000.000	1.200.000	1.200.000	1.000.000	281.074.000
2	KULSIBU	WACILAJEA	459.329.477	80.130.136	539.470.000	235.200.000	35.800.000	1.200.000	1.200.000	1.000.000	263.070.000
3	KULSIBU	EDLAHAJI	459.329.477	85.013.306	544.353.000	235.200.000	32.200.000	1.200.000	1.200.000	1.000.000	271.551.000
4	KULSIBU	TOMOHAI	459.329.477	89.084.105	548.424.000	235.200.000	32.300.000	1.200.000	1.200.000	1.000.000	275.324.000
5	KULSIBU	KALIBU	459.329.477	71.981.411	531.307.000	235.200.000	28.100.000	1.200.000	1.200.000	1.000.000	262.007.000
6	KULSIBU	JAMPARA	459.329.477	97.454.714	558.794.000	235.200.000	34.900.000	1.200.000	1.200.000	1.000.000	281.794.000
7	KULSIBU	LOJI	459.329.477	113.993.171	573.331.000	235.200.000	39.900.000	1.200.000	1.200.000	1.000.000	302.833.000
8	KULSIBU	LENGOWU	459.329.477	83.263.092	542.603.000	235.200.000	36.300.000	1.200.000	1.200.000	1.000.000	275.703.000
9	KULSIBU	POMBIO	459.329.477	117.168.240	576.508.000	235.200.000	39.300.000	1.200.000	1.200.000	1.000.000	306.608.000
10	KULSIBU	WABALAHORE	459.329.477	73.687.845	533.027.000	235.200.000	27.200.000	1.200.000	1.200.000	1.000.000	265.227.000
11	KULSIBU	MALALANDA	459.329.477	66.183.157	523.493.000	235.200.000	25.600.000	1.200.000	1.200.000	1.000.000	259.293.000
12	KULSIBU	LEMO EA	459.329.477	74.783.931	534.121.000	235.200.000	26.800.000	1.200.000	1.200.000	1.000.000	264.721.000
13	KULSIBU	LANTAKI	459.329.477	95.022.572	551.362.000	235.200.000	28.100.000	1.200.000	1.200.000	1.000.000	285.662.000
14	KULSIBU	MADACUA	459.329.477	85.983.412	545.321.000	235.200.000	28.300.000	1.200.000	1.200.000	1.000.000	276.423.000
15	KULSIBU	MADACUA	459.329.477	69.048.086	526.388.000	235.200.000	27.400.000	1.200.000	1.200.000	1.000.000	263.388.000
16	KULSIBU	IMARU-HAMUA-JAVA	459.329.477	107.239.537	566.579.000	235.200.000	29.400.000	1.200.000	1.200.000	1.000.000	288.249.000
17	KAMBOWA	BUBU	459.329.477	97.099.854	558.349.000	235.200.000	27.500.000	1.200.000	1.200.000	1.000.000	268.734.000
18	KAMBOWA	LAMUKO	459.329.477	79.394.745	538.734.000	235.200.000	27.600.000	1.200.000	1.200.000	1.000.000	264.734.000
19	KAMBOWA	MORIKINO	459.329.477	64.255.464	527.595.000	235.200.000	32.800.000	1.200.000	1.200.000	1.000.000	259.795.000
20	KAMBOWA	POMBOWULLU	459.329.477	138.035.437	597.375.000	235.200.000	30.100.000	1.200.000	1.200.000	1.000.000	279.864.000
21	KAMBOWA	LAKUNDI	459.329.477	91.324.215	550.664.000	235.200.000	27.300.000	1.200.000	1.200.000	1.000.000	264.734.000
22	KAMBOWA	KORDE	459.329.477	64.178.810	523.518.000	235.200.000	27.800.000	1.200.000	1.200.000	1.000.000	263.518.000
23	KAMBOWA	MAYA	459.329.477	90.689.549	550.079.000	235.200.000	28.800.000	1.200.000	1.200.000	1.000.000	279.864.000
24	KAMBOWA	BUBU BAJAT	459.329.477	57.195.092	516.535.000	235.200.000	28.600.000	1.200.000	1.200.000	1.000.000	267.335.000
25	KAMBOWA	BEHTE	459.329.477	56.676.732	516.016.000	235.200.000	25.900.000	1.200.000	1.200.000	1.000.000	249.516.000
26	KAMBOWA	BALIARA	459.329.477	72.888.889	532.278.000	235.200.000	29.100.000	1.200.000	1.200.000	1.000.000	262.528.000
27	BONNEBUINI	GUNUNG BAJI	459.329.477	89.970.280	519.310.000	235.200.000	26.900.000	1.200.000	1.200.000	1.000.000	251.810.000
28	BONNEBUINI	RONTA	459.329.477	53.831.418	513.171.000	235.200.000	28.900.000	1.200.000	1.200.000	1.000.000	263.671.000
29	BONNEBUINI	WAOBE ANGALAO	459.329.477	71.553.227	530.895.000	235.200.000	28.300.000	1.200.000	1.200.000	1.000.000	261.995.000
30	BONNEBUINI	LANDIKE	459.329.477	141.938.328	601.278.000	235.200.000	41.300.000	1.200.000	1.200.000	1.000.000	279.376.000
31	BONNEBUINI	KORIBINDO	459.329.477	97.222.688	557.072.000	235.200.000	36.100.000	1.200.000	1.200.000	1.000.000	286.372.000
32	BONNEBUINI	WAOBE KALOWO	459.329.477	105.651.746	564.791.000	235.200.000	47.400.000	1.200.000	1.200.000	1.000.000	278.791.000
33	BONNEBUINI	LAMNO IYI	459.329.477	50.010.298	509.350.000	235.200.000	26.300.000	1.200.000	1.200.000	1.000.000	242.450.000
34	BONNEBUINI	BOLEB AGUNGI	459.329.477	68.347.002	537.687.000	235.200.000	34.200.000	1.200.000	1.200.000	1.000.000	252.687.000
35	BONNEBUINI	TAYOMBUII	459.329.477	48.489.387	507.829.000	235.200.000	29.100.000	1.200.000	1.200.000	1.000.000	235.129.000
36	BONNEBUINI	PANTY OI-BA	459.329.477	78.306.224	537.646.000	235.200.000	35.200.000	1.200.000	1.200.000	1.000.000	261.846.000
37	BONNEBUINI	RIKAPATA	459.329.477	106.243.166	565.583.000	235.200.000	46.900.000	1.200.000	1.200.000	1.000.000	278.083.000
38	BONNEBUINI	KORORU	459.329.477	43.697.997	503.037.000	235.200.000	26.700.000	1.200.000	1.200.000	1.000.000	235.737.000
39	BONNEBUINI	DAMA LABI-ROMA	459.329.477	115.841.369	575.181.000	235.200.000	32.600.000	1.200.000	1.200.000	1.000.000	281.811.000
40	KULSIBU BARAT	KITAWO	459.329.477	76.434.472	535.774.000	235.200.000	34.600.000	1.200.000	1.200.000	1.000.000	261.174.000
41	KULSIBU BARAT	KITAWO	459.329.477	67.379.236	526.719.000	235.200.000	33.900.000	1.200.000	1.200.000	1.000.000	257.174.000
					500.000						
					326.719.000						
					67.379.236						

No.	Kecamatan	Nama Desa	ADD BAGI RAYA (Rp.)	ADD PROPOSIONAL (Rp.)	Page ADD per-Desa	SETAP	OPERASIONAL DESA	OPERASIONAL BPD	OPERASIONAL LPM	OPERASIONAL PKK	PERGAJARAN / PENBAKORAN
42	KULIBURU BARAT	WAKORUMIA	459.339.477	63.214.242	522.554.000	235.200.000	27.700.000	1.200.000	1.200.000	3.000.000	254.254.000
43	KULIBURU BARAT	KABULATIMBI	459.339.477	84.908.106	544.248.000	235.200.000	27.600.000	1.200.000	1.200.000	3.000.000	276.648.000
44	KULIBURU BARAT	DAMPALA JAYA	459.339.477	64.520.949	523.860.000	235.200.000	27.700.000	1.200.000	1.200.000	3.000.000	254.100.000
45	KULIBURU BARAT	PAJAMAT BAHU	459.339.477	31.280.372	510.620.000	235.200.000	26.000.000	1.200.000	1.200.000	3.000.000	244.679.000
46	KULIBURU BARAT	BOKULTO AWING	459.339.477	84.553.578	543.893.000	235.200.000	28.500.000	1.200.000	1.200.000	3.000.000	274.593.000
47	KULIBURU BARAT	BERNI LAPRO	459.339.477	60.744.403	520.084.000	235.200.000	34.100.000	1.200.000	1.200.000	3.000.000	245.384.000
48	KULIBURU BARAT	KARJA MULYA	459.339.477	54.831.516	514.171.000	235.200.000	28.600.000	1.200.000	1.200.000	3.000.000	244.971.000
49	KULIBURU BARAT	LAMPRALE	459.339.477	111.968.931	571.378.000	235.200.000	37.900.000	1.200.000	1.200.000	3.000.000	292.878.000
50	KULIBURU BARAT	LAPANDIWA	459.339.477	190.234.431	559.574.000	235.200.000	33.600.000	1.200.000	1.200.000	3.000.000	285.174.000
51	KULIBURU BARAT	LAINI	459.339.477	65.379.490	524.719.000	235.200.000	30.500.000	1.200.000	1.200.000	3.000.000	254.119.000
52	KULIBURU BARAT	REKAR JAYA	459.339.477	48.812.572	508.132.000	235.200.000	26.500.000	1.200.000	1.200.000	3.000.000	241.032.000
53	KULIBURU BARAT	LARULANDA	459.339.477	79.100.758	538.460.000	235.200.000	28.000.000	1.200.000	1.200.000	3.000.000	269.460.000
54	KULIBURU UTARA	KULIBURU BARAT	459.339.477	145.611.644	604.851.000	235.200.000	34.200.000	1.200.000	1.200.000	3.000.000	330.131.000
55	KULIBURU UTARA	TAROMINA	459.339.477	106.633.344	565.873.000	235.200.000	33.500.000	1.200.000	1.200.000	3.000.000	291.873.000
56	KULIBURU UTARA	LAMOMI	459.339.477	75.691.783	535.031.000	235.200.000	33.900.000	1.200.000	1.200.000	3.000.000	260.531.000
57	KULIBURU UTARA	LAMPANGSIA	459.339.477	71.904.740	531.244.000	235.200.000	29.200.000	1.200.000	1.200.000	3.000.000	265.444.000
58	KULIBURU UTARA	PERBAKA	459.339.477	121.508.334	580.896.000	235.200.000	40.200.000	1.200.000	1.200.000	3.000.000	300.096.000
59	KULIBURU UTARA	PESTETA'A	459.339.477	62.323.656	521.663.000	235.200.000	35.900.000	1.200.000	1.200.000	3.000.000	245.163.000
60	KULIBURU UTARA	LELAMO	459.339.477	68.462.093	527.802.000	235.200.000	31.000.000	1.200.000	1.200.000	3.000.000	263.802.000
61	KULIBURU UTARA	WAKORUMIA	459.339.477	119.130.241	578.470.000	252.000.000	27.600.000	1.200.000	1.200.000	3.000.000	293.470.000
62	KULIBURU UTARA	ULU NAMINO	459.339.477	81.960.740	541.300.000	235.200.000	28.500.000	1.200.000	1.200.000	3.000.000	275.100.000
63	KULIBURU UTARA	BIKA	459.339.477	39.910.220	519.250.000	235.200.000	23.600.000	1.200.000	1.200.000	3.000.000	252.150.000
64	KULIBURU UTARA	STROMBERE	459.339.477	47.296.457	506.526.000	235.200.000	24.600.000	1.200.000	1.200.000	3.000.000	239.426.000
65	KULIBURU UTARA	LARULJATE	459.339.477	29.136.760	498.478.000	235.200.000	24.700.000	1.200.000	1.200.000	3.000.000	233.178.000
66	KULIBURU UTARA	WAMBIGOLE	459.339.477	45.243.607	504.603.000	235.200.000	24.629.150	1.200.000	1.200.000	3.000.000	239.373.650
67	KULIBURU UTARA	WOWUNGA JAYA	459.339.477	46.144.599	505.484.000	235.200.000	23.100.000	1.200.000	1.200.000	3.000.000	239.784.000
68	WAKORUMIA UTARA	LARINA	459.339.477	117.781.867	577.121.000	235.200.000	29.300.000	1.200.000	1.200.000	3.000.000	307.221.000
69	WAKORUMIA UTARA	LARA	459.339.477	86.961.533	546.321.000	235.200.000	24.000.000	1.200.000	1.200.000	3.000.000	279.721.000
70	WAKORUMIA UTARA	MATALAJI	459.339.477	84.632.731	541.992.000	235.200.000	27.800.000	1.200.000	1.200.000	3.000.000	242.358.000
71	WAKORUMIA UTARA	WANTULARI	459.339.477	137.018.391	618.356.000	235.200.000	33.400.000	1.200.000	1.200.000	3.000.000	279.572.000
72	WAKORUMIA UTARA	LARUAN HAKO	459.339.477	85.744.139	545.094.000	235.200.000	29.100.000	1.200.000	1.200.000	3.000.000	242.358.000
73	WAKORUMIA UTARA	LALUBAJA	459.339.477	46.863.837	506.205.000	235.200.000	24.800.000	1.200.000	1.200.000	3.000.000	275.384.000
74	WAKORUMIA UTARA	WAKORUMIA	459.339.477	55.396.518	514.726.000	235.200.000	25.900.000	1.200.000	1.200.000	3.000.000	248.236.000
75	WAKORUMIA UTARA	RUWAMPENJU	459.339.477	78.441.536	537.781.000	235.200.000	31.500.000	1.200.000	1.200.000	3.000.000	263.681.000
76	WAKORUMIA UTARA	OKENKAFALA	459.339.477	59.054.739	518.394.000	235.200.000	26.000.000	1.200.000	1.200.000	3.000.000	251.394.000
77	WAKORUMIA UTARA	LARINDO	459.339.477	69.686.349	529.026.000	235.200.000	28.800.000	1.200.000	1.200.000	3.000.000	259.676.000
78	WAKORUMIA UTARA	LAINA JAYA	459.339.477	105.247.556	564.587.000	235.200.000	32.900.000	1.200.000	1.200.000	3.000.000	291.087.000
Total			35.828.479.200	6.322.672.800	42.151.152.000	18.362.400.000	2.359.939.150	93.600.000	93.600.000	234.000.000	21.097.622.850

